WALI KOTA TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang :

a. bahwa perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, diperlukan penanganan secara sistematik, terpadu dan menyeluruh yang didukung dengan teknologi, informasi dan komunikasi serta data kemiskinan yang akurat, dinamis dan dapat dipertangungjawabkan;

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan sinergitas, peningkatan akses, dan integrasi layanan melalui sistem layanan dan rujukan terpadu;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dibentuk oleh Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak

mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Daerah.

6. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
7. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
10. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
11. Verifikasi dan Validasi Data secara Dinamis adalah proses kegiatan pemeriksaan, pengkajian, dan tindakan untuk menetapkan kesahihan data secara terus menerus.
12. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat layanan yang membantu untuk mengidentifikasikan kebutuhan masyarakat miskin dan rentan di kelurahan dan menghubungkan mereka dengan program-program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan mereka.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
14. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *New Generation* yang selanjutnya disebut SIKS NG adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data kesejahteraan sosial, termasuk data kemiskinan dan pendaftaran bantuan sosial.

Pasal 2

(1) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan SLRT untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan, sebagai berikut:

a. mewujudkan penyelenggaraan SLRT sehingga menghasilkan data kemiskinan yang akurat, dinamis dan dapat dipertangungjawabkan;

b. meningkatkan pelayanan di bidang sosial di Daerah; dan

c. mengintegrasikan layanan secara sistematik, terpadu dan menyeluruh di Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU

Pasal 3

SLRT diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 4

Penyelenggaraan SLRT dilakukan dengan asas:

a. legal, yang mengandung pengertian bahwa mengacu pada ketentuan perundang-undangan;

b. responsif, yang mengandung pengertian bahwa mampu memberikan informasi, rujukan dan layanan Perlindungan Sosial maupun Penanggulangan Kemiskinan secara cepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. transparan, yang mengandung pengertian bahwa informasi tentang kepesertaan program, kebutuhan rumah tangga dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait, dapat diakses oleh semua pihak pada waktu yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. partisipatif, yang mengandung pengertian bahwa melibatkan semua pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi SLRT;

e. kesetaraan gender, yang mengandung pengertian bahwa layanan sosial diberikan secara berkeadilan kepada Penduduk Miskin dan rentan, baik laki-laki maupun perempuan;

f. akuntabel, yang mengandung pengertian bahwa proses pengolahan informasi dan pengaduan serta tindak lanjutnya

dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan masyarakat;

g. obyektif, yang mengandung pengertian bahwa membantu memberikan dan melakukan validasi data kemiskinan sesuai dengan kondisi rumah tangga/keluarga miskin/rentan yang sebenarnya; dan

h. berkelanjutan, yang mengandung pengertian bahwa dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 5

Penyelenggaraan SLRT bertujuan untuk:

a. meningkatkan akses Fakir Miskin dan rentan maupun PPKS lainnya terhadap program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;

b. meningkatkan integrasi berbagai layanan program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dengan layanan yang lebih responsif;

c. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pemutakhiran daftar penerima manfaat secara dinamis dan berkala serta pemanfaatannya untuk program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah;

d. memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajiban terkait layanan dan program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;

e. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah pada semua tingkatan dalam mengoordinasikan program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;

f. memberikan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; dan

g. memberikan ruang aktif bagi kegiatan Organisasi Kemasyarakatan dalam upaya Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan bagi Fakir Miskin dan rentan serta PPKS.

BAB III

SASARAN DAN FUNGSI SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU

Pasal 6

Sasaran SLRT adalah:

a. perseorangan;

b. keluarga;

c. kelompok; dan/atau

d. masyarakat.

Pasal 7

SLRT berfungsi untuk:

a. integrasi layanan dan informasi, dilakukan untuk membantu mengintegrasikan berbagai layanan sosial di Daerah menjadi lebih komprehensif, responsif dan berkesinambungan;

b. identifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan, dilakukan untuk mencatat keluhan masyarakat yang bersifat kepesertaan dan keluhan lainnya dalam program-program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah;

c. pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, dilakukan untuk menginventarisasi program-program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan pencatatan kepesertaan Fakir Miskin dan rentan dalam program-program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah; dan

d. pemutakhiran daftar penerima manfaat atau basis data terpadu, dilakukan untuk membantu melakukan pemutakhiran daftar penerima manfaat secara dinamis dan berkelanjutan di Daerah melalui aplikasi SIKS NG tau aplikasi lain yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA LAYANAN

Pasal 8

Setiap Fakir Miskin, rentan dan PPKS yang menerima layanan SLRT berhak:

a. memperoleh informasi terkait program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;

b. mendapatkan pelayanan rujukan dan penanganan keluhan;

c. apabila memenuhi indikator yang ditetapkan, yang bersangkutan dicatat dan diusulkan untuk mendapatkan kepesertaan dan kebutuhan program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; dan

d. diusulkan untuk memperoleh identitas kependudukan yang sah.

Pasal 9

Setiap Fakir Miskin, rentan dan PPKS yang menerima layanan SLRT wajib:

a. pro aktif mencari dan memberikan informasi yang benar secara aktual dan faktual;

b. melengkapi persyaratan yang diperlukan; dan

c. mentaati syarat pemberian layanan SLRT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

(1) Kelembagaan penyelenggaraan SLRT terdiri atas:

a. kelembagaan koordinasi; dan

b. kelembagaan pelayanan.

(2) Kelembagaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh TKPKD.

(3) Kelembagaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit pelayanan yang terdiri dari:

a. sekretariat teknis SLRT Daerah; dan

b. Puskesos.

(4) Sekretariat teknis SLRT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit terdiri atas:

a. manajer;

b. bagian depan, terdiri dari:

1. informasi dan registrasi; dan
2. reviu dan analisis data penduduk.

c. Bagian belakang, terdiri dari bidang:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. sosial ekonomi;
4. kependudukan; dan
5. pengolahan data.

(5) Sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh:

a. supervisior di tingkat kecamatan; dan

b. fasilitator di tingkat kelurahan.

(6) Puskesos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit terdiri atas:

a. koordinator;

b. petugas penerima pengaduan di bagian depan; dan

c. petugas pemberi layanan dan rujukan di bagian belakang.

Bagian Kedua

Sekretariat Teknis Sistem Layanan dan

Rujukan Terpadu Daerah

Pasal 11

(1) Sekretariat Teknis SLRT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a berkoordinasi dengan TKPKD.

(2) Sekretariat Teknis SLRT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyediakan data terpadu kesejahteraan sosial;

b. memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kepada Fakir Miskin, rentan dan PPKS; dan

c. mengoordinasikan penyelenggaraan SLRT.

(3) Sekretariat Teknis SLRT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. manajer yang dijabat oleh Pejabat Administrator;

b. bagian depan yang dijabat oleh ASN dan atau non ASN pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial; dan

c. bagian belakang yang dijabat oleh ASN atau non ASN pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang:

1. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. sosial;
3. pendidikan;
4. kesehatan;
5. tenaga kerja;
6. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
7. koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
8. pangan, pertanian dan perikanan;
9. penanaman modal;
10. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
11. ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat.

(4) Sekretariat Teknis SLRT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

Manajer SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran SLRT;
b. mengoordinasikan pengumpulan dan reviu data keluhan;
c. mengoordinasikan rekruitmen dan pengelolaan supervisior dan fasilitator;
d. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait;
e. mengecek dan menindaklanjuti keluhan penduduk miskin dan rentan yang disampaikan kepada pengelola program terkait;
f. melakukan analisis hasil pengumpulan data oleh fasilitator yang berisi:
   1. akses program;
   2. komplementaris dan irisan program; dan
   3. kesenjangan pelayanan yang berguna untuk perencanaan dan penganggaran Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
g. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan pihak swasta berupa tanggung jawab sosial perusahaan dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;
h. melakukan monitoring kinerja fasilitator, supervisior dan Puskesos di kelurahan; dan
i. menyusun laporan kegiatan SLRT untuk disampaikan kepada Wali Kota melalui Tim Koordinasi SLRT.

Pasal 13

Bagian depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menerima keluhan masyarakat terkait layanan sosial dan melakukan registrasi atas laporan yang diterima;
b. memberikan informasi terkait layanan yang berada di SLRT serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
c. memberikan informasi tentang program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan baik yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah Daerah serta layanan dan program yang dikelola oleh pihak non pemerintah; dan
d. memeriksa data penduduk dalam daftar penerima manfaat, maka melakukan pemeriksaan:
   1. apabila ada dalam daftar penerima manfaat, maka dilakukan analisa serta meneruskan ke bagian belakang sesuai dengan keluhan; dan
   2. apabila tidak ada dalam daftar penerima manfaat, maka bagian depan mencatat untuk diusulkan layak atau tidak layak dimasukan ke dalam daftar penerima manfaat dan meneruskan ke bagian belakang sesuai dengan keluhan yang dapat ditangani oleh Daerah.

Pasal 14

Bagian belakang SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas:

a. menerima keluhan yang telah diperiksa oleh bagian depan*;*
b. memberikan jawaban/kepastian atas aduan yang diterima berdasarkan hasil pembahasan Tim Koordinasi SLRT;
c. menangani keluhan kepesertaan dan program;
d. membuat rujukan berdasarkan kepesertaan dan program; dan
e. memasukkan data berdasarkan data yang dikumpulkan oleh fasilitator setelah ditelaah oleh supervisior.

Pasal 15

(1) Supervisior sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a terdiri dari pendamping TKPKD dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan pada setiap kecamatan di Daerah.

(2) Supervisior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengawasi dan membantu fasilitator di masyarakat;
b. melakukan reviu penambahan data kebutuhan program; dan
c. melakukan reviu pendataan keluhan.

Pasal 16

(1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b harus memenuhi standar sebagai PSKS yang mampu melakukan penjangkauan terhadap Penduduk Miskin dan rentan serta PPKS di tingkat kelurahan.

(2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan penjangkauan dan pendampingan masyarakat;
b. pendataan data partisipasi program;
c. pendataan kebutuhan program;
d. pendataan keluhan;
e. pencatatan katalog program; dan
f. membantu melakukan verifikasi dan pencatatan perubahan data penduduk melalui aplikasi yang terkait dengan SIKS NG dengan penugasan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 17

(1) Puskesos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) merupakan tempat layanan sosial satu pintu yang ada di kelurahan.

(2) Pelaksana Puskesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. koordinator, yang dijabat oleh:
      1. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat di tiap kecamatan; dan
      2. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat di tiap kelurahan.
   b. Bagian depan dan bagian belakang terdiri atas:
      1. tenaga kesejahteraan sosial;
      2. pekerja sosial profesional;
      3. relawan sosial;
      4. penyuluh sosial; dan/atau
      5. aparatur sipil negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.

(3) Puskesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran kegiatan Puskesos;
   b. membantu Verifikasi dan Validasi Data penerima manfaat penduduk miskin, rentan dan PPKS di tingkat kelurahan menggunakan aplikasi yang terkait dengan SIKS NG;
   c. mencatat keluhan penduduk miskin, rentan dan PPKS ke dalam sistem aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial yang terhubung dengan SLRT di tingkat kecamatan;
   d. melayani, menangani dan menyelesaikan keluhan Penduduk Miskin, rentan dan PPKS sesuai kapasitas Puskesos;
   e. membangun kemitraan dengan Organisasi Kemasyarakatan sebagai rujukan alternatif untuk usulan kebutuhan program di kelurahan dan kecamatan;
   f. melakukan rujukan keluhan Penduduk Miskin, rentan dan PPKS kepada pengelola program/layanan sosial di kecamatan dan Kota Tasikmalaya; dan
   g. menyusun laporan kegiatan untuk disampaikan kepada SLRT Daerah.

(4) Penempatan pelaksana Puskesos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan:
   a. asas keterbukaan;
   b. mengutamakan sumber daya local;
   c. kesempatan yang sama;
   d. mempertimbangkan kualifikasi; dan
   e. mendorong keterlibatan perempuan.

(5) Puskesos Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI

LAYANAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU

Pasal 18

(1) Layanan SLRT yang diberikan terdiri atas:

a. pemberian informasi data terpadu kesejahteraan sosial
b. pengusulan data terpadu kesejahteraan sosial;
c. pemberian bantuan bagi korban bencana alam dan sosial;
d. pengajuan rekomendasi kelompok usaha Bersama Fakir Miskin;
e. reaktivasi penerima bantuan iuran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
f. pengusulan dan pengecekan kartu indonesia sehat penerima bantuan iuran;
g. pendaftaran kartu indonesia sehat penerima bantuan iuran;
h. pemberian bantuan permakanan bagi PPKS;
i. fasilitasi permohonan bantuan sandang bagi PPKS;
j. fasilitasi permohonan alat bantu bagi PPKS;
k. fasilitasi layanan antar sampai ke rumah bagi PPKS;
l. fasilitasi pemulangan orang terlantar dalam perjalanan;
m. fasilitasi pembuatan administrasi kependudukan bagi PPKS;
n. fasilitasi reunifikasi PPKS;
o. permohonan rekomendasi pengasuhan alternatif anak;
p. permohonan pendampingan anak berhadapan dengan hukum;
q. permohonan rekomendasi pemulasaran dan pemakaman bagi PPKS non identitas;
r. pengajuan tanda terdaftar lembaga kesejahteraan sosial;
s. perpanjangan tanda terdaftar lembaga kesejahteraan sosial;
t. pengajuan rekomendasi untuk pembuatan tanda daftar lembaga kesejahteraan sosial di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial pada tingkat Provinsi;
u. rekomendasi pembuatan izin undian gratis berhadiah; dan
v. rekomendasi pembuatan izin pengumpulan uang dan barang.

(2) Layanan SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA SECARA DINAMIS

Pasal 19

(1) Verifikasi dan Validasi Data secara Dinamis untuk Fakir Miskin menggunakan indikator sebagai berikut:

a. tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari;
b. kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja;
c. pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir;
d. pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;
e. tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir;
f. tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran;
g. tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, tidak memilikiterpal, kardus, tembok tanpa plester, rumbia, atau seng;
h. tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; dan/atau
i. sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) *volt ampere* atau bukan listrik.

(2) Verifikasi dan Validasi Data secara Dinamis non Fakir Miskin dilakukan oleh SLRT dengan indikator sebagai berikut:

a. diajukan sebagai hasil musyawarah Kelurahan yang tertulis dengan diketahui dan/atau diusulkan oleh Lurah dan/atau Camat; dan
b. diverifikasi secara faktual ke lapangan oleh Puskesos.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

(1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan SLRT tidak menyimpang dari alur dan mencapai kinerja yang telah ditentukan.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh SLRT Daerah, supervisior Kecamatan dan Puskesos.

(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanakaan SRLT dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 21

Pelaporan penyelenggaraan SLRT dilakukan oleh Sekretariat SLRT Daerah secara berkala tiap tahun yang disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan SLRT bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 MEI 2025
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 MEI 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 11